



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Kadek Wisakasastra als. Gusdek
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 32/24 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gora Gang Rambutan I Lingk. Selaglas Kec.

Sandubaya Kota Mataram

7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-kap/211/II/2021/Sat Resnarkoba, tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa I Kadek Wisakasastra als. Gusdek ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FANDI SANJAYA., SH, MARSIS., SH, I MADE YASA., SH., MH, dan KOMANG WIRKA., SH, yang merupakan konsultan hukum pada kantor Advokat & legal konsultan FSy partners beralamatkan di Graha Dekopinwil NTB, Jalan Bung Karno No.30 Mataram,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KADEK WISAKASASTRA als. GUSDEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa I KADEK WISAKASASTRA als. GUSDEK tersebut dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ~ 1 (satu) buah Tupperware plastik warna biru didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) poket yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1, 46 (satu koma empat enam) gram Kode A.
 - 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram Kode B
 - 6 (enam) buah plastic klip bening.
 - ~ 2 (dua) bendel plastic klip bening kosong.
 - ~ 1 (satu) buah Hp android merk Infinix warna hitam.
 - ~ 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah.
 - ~ 1 (satu) buah botol plastic air mineral yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet plastic dan pada salahs atu pipetnya terpasang sebuah pipa kaca.
 - ~ 1 (satu) buah buah botol kaca yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet plastic.
 - ~ 1 (satu) buah potongan pipet plastic yang diruncingkan.
 - ~ 1 (satu) buah sumpit besi yan pada ujungnya terdapat potongan pipet plastic yang diruncingkan.
 - ~ 1 (satu) buah potongan batang lidi yang terdapat gulungan kertas rokok.
 - ~ 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimidifikasi.
 - ~ 2 (dua) buah korek api gas.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Mtr



- ~ 1 (satu) buah Hp android merk Infinix warna hitam.
- ~ 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- ~ 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KADEK WISAKASASTRA als. GUSDEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I untuk dirinya sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative Ketiga.
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa I KADEK WISAKASASTRA als. GUSDEK hukuman yang seringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledooinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-57/Matar/03/2021 tanggal 19 April 2021 sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa I KADEK WISAKASASTRA, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 20.15 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jl. Gora Gang Rambutan I Lingkungan Selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram atau pada tempat-tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sbb. : -----

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa disalah satu rumah di jalan Gora gang Rambutan I Lingk. Selagalas Kec. Sandubaya



Kota Mataram sering dijadikan tempat melakukan transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut Tim dari Satres Narkoba Polresta Mataram bersama Tim Khusus Sat Brimob Polda NTB melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dengan melakukan monitoring di sekitar TKP. Setelah diperoleh informasi yang akurat, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 20.15 wita, saksi FEBY TATANG SUMANA bersama saksi NANDA ADITYA SAPUTRA dan Timsus Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan terhadap terdakwa KADEK WISAKASATRA dirumahnya di jalan Gora Gang Rambutan Selagalas.

- Bahwa Ketika petugas mendatangi rumah terdakwa, petugas langsung memanggil Kepala Lingkungan dan Linmas. Setelah itu petugas menunjukkan surat perintah tugas dan menyampaikan maksud kedatangannya yakni untuk melakukan penggeledahan. Namun sebelumnya, petugas meminta kepada Kepala Lingkungan untuk menggeledah petugas untuk memastikan tidak ada rekayasa. Setelah kepala Lingkungan dan Linmas menggeledah Saksi FEBY TATANG SUMANA dan saksi NANDA TATANG ADITYA tidak ditemukan sesuatu terkait narkoba. Selanjutnya saksi TATANG dan saksi FEBY menggeledah badan terdakwa, namun tidak ditemukan sesuatu terkait narkoba. Penggeledahan berikutnya dilakukan dirumah terdakwa.

Dikamar tidur terdakwa yakni diatas meja ditemukan 1 (satu) buah Tupperware plastic warna biru didalamnya berisi 1 (satu) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram (KODE A), 1 (satu) plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram (KODE B) dan 6 (enam) buah plastic bening kosong. Kemudian pada lantai kamar terdakwa ditemukan 2 (dua) bendel plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah HP Andropid merk INFINIX warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah, dan 1 (satu) buah dompet warn abu-abu berisi uang tunai Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya di geledah kamar anak terdakwa, ditemukan didalam sebuah lemari kecil 1 (satu) buah botol plastic air mineral yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet plastic dan pada salah satu pipet terpasang sebuah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) buah sumpit besi yang pada ujungnya terdapat potongan pipet plastic yang diruncingkan, 1 (satu) buah potongan batang lidi yang terdapat gulungan kertas rokok, 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi dan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api gas. Barang bukti tersebut semua diakui terdakwa sebagai miliknya. Selanjutnya terdakwa diamankan ke Polresta Mataram beserta barang bukti tersebut.

- Bahwa menurut terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) klip plastic bening yang isinya diduga narkotika jenis shabu di peroleh terdakwa dengan cara membeli pada seseorang yang tidak dikenal di wilayah Karang Bagu Cakranegara. Terdakwa membeli shabu karena stok terdakwa habis, maka pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 17,00 wita terdakwa pergi menuju wilayah Karang Bagu melewati gang kubur lalu bertemu dengan orang yang biasa ditemui terdakwa dan menyampaikan maksudnya untuk membeli shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Laki-laki tersebut kemudian pergi meninggalkan terdakwa dan tidak lama kemudian laki-laki tersebut kembali lalu menyerahkan 1 (satu) poket dan 1 (satu) plastik klip bening yang diduga narkotika shabu. Yang kemudian disimpan terdakwa disaku celananya lalu terdakwa pulang. Setelah sampai dirumah terdakwa masuk ke dalam kamar anaknya lalu mengkonsumsi shabu. Setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) poket shabu dan 1 (satu) plastic klip bening sisa yang dikonsumsi terdakwa disimpan dalam sebuah Tupperware warna biru. Rencananya shabu tersebut akan dipecah-pecah oleh terdakwa menjadi paket-paket kecil untuk dijual Kembali.
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan lamanya yakni sekitar lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan transaksi narkotika jenis shabu yang dibeli terdakwa pada seseorang yang biasa menunggu di gang menuju kuburan wilayah Karang Bagu Cakranegara. Kemudian diedarkan terdakwa pada orang-orang yang datang ke rumah terdakwa, namun ada juga yang lebih dulu memesan melalui pesan Whats App (WA).
- Bahwa keberadaan barang bukti berupa alat untuk menghisap shabu di kamar anak terdakwa adalah sengaja disiapkan oleh terdakwa untuk diri terdakwa dan juga untuk pembeli yang datang lalu dikonsumsi di kamar anak terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kemudian ditimbang dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram, sebagai barang bukti sebanyak 0,74 (nol koma tujuh empat) gram (KODE A) dan 0,52 (nol koma lima dua) gram berat Netto 0,14 (nol koma satu empat) (KODE B).

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengujian Laboratorium pada Balai POM Mataram sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 21.117.11.16.05.0093.K sample berupa kristal putih transparan diduga shabu diperoleh hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFITAMIN. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak mempunyai/mendapat izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya.

----- Perbuatan terdakwa I KADEK WISAKASASTRA als. GUSDEK tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa I KADEK WISAKASASTRA, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 20.15 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jl. Gora Gang Rambutan I Lingkungan Selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram atau pada tempat-tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sbb. : -----

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa disalah satu rumah di jalan Gora gang Rambutan I Lingk. Selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram sering dijadikan tempat melakukan transaksi narkotika jenis shabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut Tim dari satres Narkoba Polresta Mataram Bersama Tim Khusus Sat Brimob Polda NTB melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dengan melakukan monitoring disekitar TKP. Setelah diperoleh informasi yang akurat, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 20.15 wita, saksi FEBY TATANG SUMANA Bersama saksi NANDA ADITYA SAPUTRA dan Timsus Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan terhadap terdakwa KADEK WISAKASASTRA dirumahnya di jalan Gora Gang Rambutan Selagalas.
- Bahwa Ketika petugas mendatangi rumah terdakwa, petugas langsung memanggil Kepala Lingkungan dan Linmas. Setelah itu petugas menunjukan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perintah tugas dan menyampaikan maksud kedatangannya yakni untuk melakukan penggeledahan. Namun sebelumnya, petugas meminta kepada Kepala Lingkungan untuk menggeledah petugas untuk memastikan tidak ada rekayasa. Setelah kepala Lingkungan dan Linmas menggeledah Saksi FEBY TATANG SUMANA dan saksi NANDA TATANG ADITYA tidak ditemukan sesuatu terkait narkoba. Selanjutnya saksi TATANG dan saksi FEBY menggeledah badan terdakwa, namun tidak ditemukan sesuatu terkait narkoba. Penggeledahan berikutnya dilakukan di rumah terdakwa. Di kamar tidur terdakwa yakni diatas meja ditemukan 1 (satu) buah Tupperware plastic warna biru didalamnya berisi 1 (satu) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram (KODE A), 1 (satu) plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram (KODE B) dan 6 (enam) buah plastic bening kosong. kemudian pada lantai kamar terdakwa ditemukan 2 (dua) bendel plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah HP Andropid merk INFINIX warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah, dan 1 (satu) buah dompet warn abu-abu berisi uang tunai Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya digeledah kamar anak terdakwa, ditemukan didalam sebuah lemari kecil 1 (satu) buah botol plastic air mineral yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet plastic dan pada salah satu pipet terpasang sebuah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) buah sumpit besi yang pada ujungnya terdapat potongan pipet plastic yang diruncingkan, 1 (satu) buah potongan batang lidi yang terdapat gulungan kertas rokok, 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi dan 2 (dua) buah korek api gas. Barang bukti tersebut semua diakui terdakwa sebagai miliknya. Selanjutnya terdakwa diamankan ke Polresta Mataram beserta barang bukti tersebut.

- Bahwa menurut terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) klip plastic bening yang isinya diduga narkoba jenis shabu di peroleh terdakwa dengan cara membeli pada seseorang yang tidak dikenal di wilayah Karang Bagu Cakranegara. Terdakwa membeli shabu karena stok terdakwa habis maka pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 17,00 wita terdakwa pergi menuju wilayah Karang Bagu melewati gang kubur lalu bertemu dengan orang yang biasa ditemui terdakwa dan menyampaikan maksudnya untuk membeli shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Laki-laki tersebut kemudian pergi meninggalkan terdakwa dan tidak lama kemudian laki-laki tersebut kembali lalu menyerahkan 1 (satu) poket

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) plastik klip bening yang diduga narkotika shabu. Yang kemudian disimpan terdakwa disaku celananya lalu terdakwa pulang. Setelah sampai dirumah terdakwa masuk ke dalam kamar anaknya lalu mengkonsumsi shabu. Setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) poket shabu dan 1 (satu) plastic klip bening sisa yang dikonsumsi terdakwa disimpan dalam sebuah Tupperware warna biru. Rencananya shabu tersebut akan dipecah-pecah oleh terdakwa menjadi paket-paket kecil untuk dijual Kembali.

- Bahwa terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan lamanya yakni sekitar lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan transaksi narkotika jenis shabu yang dibeli terdakwa pada seseorang yang biasa menunggu di gang menuju kuburan WILAYAH Karang bagu Cakranegara. Kemudian diedarkan terdakwa pada orang-orang yang datang ke rumah terdakwa, namun ada juga yang lebih dulu memesan melalui pesan Whatsapp (WA).
- Bahwa keberadaan barang bukti berupa alat untuk menghisap shabu di kamar anak terdakwa adalah sengaja disiapkan oleh terdakwa untuk diri terdakwa dan juga untuk pembeli yang datang lalu dikonsumsi di kamar anak terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kemudian ditimbang dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram, sebagai barang bukti sebanyak 0,74 (nol koma tujuh empat) gram (KODE A) dan 0,52 (nol koma lima dua) gram berat Netto 0,14 (nol koma satu empat) (KODE B).
- Bahwa hasil pengujian Laboratorium pada Balai POM Mataram sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 21.117.11.16.05.0093.K sample berupa kristal putih transparan diduga shabu diperoleh hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFITAMIN. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai/mendapat izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya.

----- Perbuatan terdakwa I KADEK WISAKASASTRA als. GUSDEK tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U K E T I G A :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa I KADEK WISAKASASTRA als. GUSDEK, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 20.15 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jl. Gora Gang Rambutan I Lingk. Selagalas Kel. Selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021, atau pada tempat-tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara-cara sbb.:

- Bahwa berawal dari penangkapan terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas karena terlibat dalam jual beli atau mengedarkan narkotika jenis shabu, sehingga terdakwa langsung diamankan ke Polres Kota Mataram bersama barang bukti berupa 2 (dua) poket klip plastic transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di kamar rumah terdakwa, dan selanjutnya terhadap terdakwa juga diperiksa uriennya pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi NTB hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor : NAR-R1.00142/LHU/BLKPK/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, dengan hasil : Positif (+) mengandung Methamphetamin.
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekitar 1 (satu) tahun dan terakhir sebelum dilakukan penangkapan. Adapun cara terdakwa mengkonsumsi shabu yakni setelah menyiapkan alat berupa bong, terdakwa menaruh shabu didalam pipa kaca yang ditaruh didalam salah satu pipet yang terpasang pada bong yang sudah berisi air kemudian dibakar menggunakan korek api gas, lalu uap atau asap dari shabu yang dibakar itu disedot melalui pipet yang satunya yang terpasang di bong. Setelah mengkonsumsi shabu terdakwa merasakan lebih berstamina dan kuat dalam bekerja.

----- Perbuatan terdakwa I KADEK WISAKASASTRA als. GUSDEK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FEBY TATANG HIDAYAT, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangannya dipenyidik dan keterangan Saksi pada BAP benar;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Mtr



teman karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa, saksi menangkap terdakwa pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 jam 20.15 wita di rumah terdakwa yang terletak di jalan Gora, gang rambutan, lingkungan selagalas, kecamatan sandubaya, kota mataram;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi dan rekan saksi Nanda Aditia Saputra serta Tim Khusus Narkoba Polda NTB;

- Bahwa awalnya kami mendapatkan info dari masyarakat sekitar bahwa di lingkungan selagalas tersebut terdapat tempat yang digunakan untuk transaksi, kemudian kami bersama tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, setelah memastikan kebenaran informasi tersebut kami dan tim langsung terjun ke rumah Terdakwa,

- Bahwa, saksi dan rekan Nanda Aditia Saputra beserta tim mengamankan Terdakwa di rumahnya, setelah terdakwa diamankan kemudian rekan yang lain memanggil Kepala Lingkungan (Kaling) dan Linmas,

- Bahwa, saat itu dengan disaksikan Kaling dan Linmas saksi bersama rekan Nanda Aditia Saputra melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan kami tidak menemukan apa-apa pada badan terdakwa,

- Bahwa, kemudian penggeledahan kami lakukan pada kamar Terdakwa, disana kami menemukan satu buah Tupperware berwarna biru berisikan 1 poket kristal berwarna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1,46 gram, 1 klip plastik bening berisi kristal berwarna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,52 gram, 6 buah klip plastik bening kosong, 2 bendel klip plastik bening kosong, selain itu kami juga menemukan 1 buah hp android merek infinix warna hitam, 1 buah hp merek mito warna merah, 1 buah dompet berwarna abu-abu berisikan uang Rp. 230.000-

- Bahwa, selanjutnya penggeledahan kami lanjutkan dalam kamar anak Terdakwa dan disana kami menemukan 1 buah botol plastik air mineral yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet plastik dan pada salah satu pipetnya terpasang sebuah pipa kaca, kami juga menemukan 1 buah botol kaca terpasang dua buah pipet plastik, kami juga menemukan 1 buah potongan pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 buah sumpit besi yang pada ujungnya terdapat potongan pipet plastik yang diruncingkan, 1 buah potongan batang lidi yang terdapat gulungan kertas rokok, 1 buah korek api gas yang dimodifikasi, 2 buah korek api gas;

- Bahwa, saat Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti di depan persidangan, saksi membenarkannya sebagai barang bukti itu yang ditemukan saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dia kenal;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan dijual;
 - Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin, menyimpan dan menguasai sabu tersebut sebelumnya;
 - Bahwa, saksi mendapatkan info dari masyarakat sekitar bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba;
 - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut dibeli untuk digunakan sendiri dan dijual lagi;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa pembeli biasanya langsung datang ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu;
 - Bahwa, saksi tidak sempat menanyakan kepada siapa sabu tersebut dijual oleh Terdakwa, saksi tidak tahu;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan saat itu, tidak ada perlawanan dari terdakwa pada saat kami melakukan penggeledahan saat itu
 - Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi NANDA ADITYA SAPUTRA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama teman karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkoba jenis pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 jam 20.15 wita di rumah terdakwa yang terletak di jalan Gora, gang rambutan, lingkungan selagalas, kecamatan sandubaya, kota mataram;
 - Bahwa, saat melakukan penggeledahan kami menemukan satu buah Tupperware berwarna biru berisikan 1 poket kristal berwarna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1,46 gram, 1 klip plastik bening berisi kristal berwarna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,52 gram, 6 buah klip plastik bening kosong, 2 bendel klip plastik bening kosong, selain itu kami juga menemukan 1 buah hp android merek infinix warna hitam, 1 buah hp merek mito warna merah, 1 buah dompet berwarna abu-abu berisikan uang Rp. 230.000, 1 buah botol plastik air mineral yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet plastik dan pada salah satu pipetnya terpasang sebuah pipa kaca, kami juga menemukan 1 buah botol kaca terpasang dua buah pipet plastik, kami juga menemukan 1 buah potongan pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 buah sumpit besiyang pada ujungnya terdapat potongan pipet plastik yang diruncingkan, 1 buah potongan batang lidi yang terdapat gulungan kertas rokok, 1 buah korek api gas yang dimodifikasi, 2 buah korek api gas;
 - Bahwa, saksi membenarkan saat Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti didepan persidangan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dia kenal;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan dijual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin, menyimpan dan menguasai sabu tersebut sebelumnya
- Bahwa, pada tanggal 13 Februari 2021 kami mendapatkan info dari masyarakat sekitar bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut merupakan hasil jual beli narkoba;
- Bahwa pengakuan Terdakwa pembeli biasanya langsung datang ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa, terdakwa sudah satu bulan melakukan transaksi jual beli shabu;
- Bahwa saat penggeledahan tidak ada perlawanan dari terdakwa pada saat kami melakukan penggeledahan saat itu

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I PUTU SUBAWA, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan telah diamankannya Terdakwa I KADEK WISAKASTRA oleh petugas diduga karena menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 jam 20.15 wita di rumah terdakwa yang terletak di jalan Gora, gang rambutan, lingkungan selagelas, kecamatan sandubaya, kota mataram;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah dan tidak beberapa lama datang petugas yang berpakaian preman meminta saksi untuk ikut menyaksikan pemeriksaan badan dan tempat saudara I KADEK WISAKASTRA;
- Bahwa, saksi melihat saudara I KADEK WISAKASTRA telah diamankan oleh petugas berpakaian preman dengan cara diborgol;
- Bahwa, saksi menjelaskan saat datang ke TKP, kemudian petugas menunjukkan surat tugas kepadanya, selain itu limas juga datang saat itu, selanjutnya petugas menjelaskan kepada saksi bahwa telah ditangkap terdakwa I KADEK WISAKASTRA karena perkara narkoba, dijelaskan juga kepada saksi dan linmas bahwa akan dilakukan penggeledahan kepada terdakwa I KADEK WISAKASTRA, lalu saksi memeriksa petugas yang bernama NANDA ADITYA SAPUTRA, dan limas memeriksa petugas yang bernama FEBY TATANG HIDAYAT, kemudian saksi dan limas tidak menemukan apa-apa disana, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan apa-apa, sedangkan dari penggeledahan kamar tidur dan kamar anak terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang berupa: satu buah Tupperware berwarna biru berisikan 1 poket kristal berwarna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,46 gram, 1 klip plastik bening berisi kristal berwarna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,52 gram, 6 buah klip plastik bening kosong, 2 bendel klip plastik bening kosong, selain itu kami juga menemukan 1 buah hp android merek infinix warna hitam, 1 buah hp merek mito warna merah, 1 buah dompet berwarna abu-abu berisikan uang Rp. 230.000, 1 buah botol plastik air mineral yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet plastik dan pada salah satu pipetnya terpasang sebuah pipa kaca, kami juga menemukan 1 buah botol kaca terpasang dua buah pipet plastik, kami juga menemukan 1 buah potongan pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 buah sumpit besiyang pada ujungnya terdapat potongan pipet plastik yang diruncingkan, 1 buah potongan batang lidi yang terdapat gulungan kertas rokok, 1 buah korek api gas yang dimodifikasi, 2 buah korek api gas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait untuk menjual, menyimpan, memiliki dan menguasai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangannya dipenyidik dan keterangan Terdakwa pada BAP benar;
- Bahwa, terdakwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terkait terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, kejadian itu pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 jam 20.15 wita di rumah terdakwa yang terletak di jalan Gora, gang rambutan, lingkungan selagalas, kecamatan sandubaya, kota mataram;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa yang di temukan di rumah terdakwa saat di lakukan penggeledahan;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh barang itu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa, terdakwa beli seharga Rp 1.500.000-
- Bahwa, terdakwa sudah sering membeli barang haram tersebut, kurang lebih sudah sepuluh kali terdakwa lakukan itu, sudah hampir dua bulan terdakwa membeli;
- Bahwa, selain Terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa jual juga;
- Bahwa, jika ada orang yang ingin membeli sabu biasanya akan datang langsung ke rumah dan terdakwa yang melayani, kadang lewat wa untuk menentukan harga, jika harga sudah pas baru pembeli datang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang yang jadi bukti itu bukan hasil jual sabu, itu uang isteri terdakwa;
- Bahwa setahu terdakwa terdakwa tidak memiliki izin, menyimpan dan menguasai sabu tersebut sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu itu sudah seminggu;
- Bahwa, tujuan terdakwa menyimpan sabu itu untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa, tujuan dijual agar dapat beli lagi dan keuntungannya terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ~ 1 (satu) buah Tupperware plastik warna biru didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) poket yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1, 46 (satu koma empat enam) gram Kode A.
 - 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram Kode B
 - 6 (enam) buah plastic klip bening.
- ~ 2 (dua) bendel plastic klip bening kosong.
- ~ 1 (satu) buah Hp android merk Infinix warna hitam.
- ~ 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah.
- ~ 1 (satu) buah botol plastic air mineral yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet plastic dan pada salahs atu pipetnya terpasang sebuah pipa kaca.
- ~ 1 (satu) buah buah botol kaca yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet plastic.
- ~ 1 (satu) buah potongan pipet plastic yang diruncingkan.
- ~ 1 (satu) buah sumpit besi yan pada ujungnya terdapat potongan pipet plastic yang diruncingkan.
- ~ 1 (satu) buah potongan batang lidi yang terdapat gulungan kertas rokok.
- ~ 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimidifikasi.
- ~ 2 (dua) buah korek api gas.
- ~ 1 (satu) buah Hp android merk Infinix warna hitam.
- ~ 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah.
- ~ 1 (satu) buah buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan masing-

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Mtr



masing yang bersangkutan telah membenarkan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

- Laporan Hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 21.117.11.16.05.0093.K sample berupa kristal putih transparan diduga shabu diperoleh hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFITAMIN. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I.

- Laporan Hasil Uji Laboratorium, Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi NTB nomor : NAR-R1.00142/LHU/BLKPK/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, atas urine terdakwa dengan hasil : Positif (+) mengandung Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap petugas Tim Khusus Narkotika Polda NTB pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 jam 20.15 wita di rumah terdakwa yang terletak di jalan Gora, gang rambutan, lingkungan selagalas, kecamatan sandubaya, kota mataram,;

- Bahwa, saat penggeledahan kami lakukan pada kamar Terdakwa, ditemukan satu buah Tupperware berwarna biru berisikan 1 poket kristal berwarna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,46 gram, 1 klip plastik bening berisi kristal berwarna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,52 gram, 6 buah klip plastik bening kosong, 2 bendel klip plastik bening kosong, selain itu kami juga menemukan 1 buah hp android merek infinix warna hitam, 1 buah hp merek mito warna merah, 1 buah dompet berwarna abu-abu berisikan uang Rp. 230.000-

- Bahwa, dalam kamar anak Terdakwa dan ditemukan 1 buah botol plastik air mineral yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet plastik dan pada salah satu pipetnya terpasang sebuah pipa kaca, 1 buah botol kaca terpasang dua buah pipet plastik, 1 buah potongan pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 buah sumpit besiyang pada ujungnya terdapat potongan pipet plastik yang diruncingkan, 1 buah potongan batang lidi yang terdapat gulungan kertas rokok, 1 buah korek api gas yang dimodifikasi, 2 buah korek api gas;

- Bahwa, saat Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti di depan persidangan, saksi membenarkannya sebagai barang bukti itu yang ditemukan saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan dijual;

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin, menyimpan dan menguasai sabu tersebut sebelumnya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut dibeli untuk digunakan sendiri dan dijual lagi;

- Laporan Hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 21.117.11.16.05.0093.K sample berupa kristal putih transparan diduga shabu diperoleh hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I.

- Laporan Hasil Uji Laboratorium, Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi NTB nomor : NAR-R1.00142/LHU/BLKPK/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, atas urine terdakwa dengan hasil : Positif (+) mengandung Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sebagaimana unsur barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, serta sebagai sarana pencegah error in persona dalam perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan I KADEK WISAKASASTRA als. GUSDEK yang saat identitasnya dibacakan pada persidangan telah dibenarkan oleh terdakwa maupun para saksi FEBY TATANG

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT, dan NANDA ADITYA SAPUTRA, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini ;

Bahwa, selama persidangan dilakukan dari sikap tingkah laku terdakwa, terdakwa menyadari dan memahami baik buruk perbuatannya, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa, Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 199 tentang Narkotika telah merumuskan penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa, yang dilarang adalah penggunaan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Selanjutnya pada Pasal 8 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengacu kepada kewenangan dari pelaku atau orang yang berhubungan dengan narkotika dalam hal ini perbuatan itu adalah : menggunakan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa undang-undang sudah dengan tegas dan jelas melarang penggunaan narkotika golongan I untuk kesehatan, sehingga apapun alasan konsumsi narkotika golongan I adalah sudah memenuhi rumusan “tanpa hak dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan:

Bahwa pda hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 jam 20.15 wita di rumah terdakwa yang terletak di jalan Gora, gang rambutan, lingkungan selagalas, kecamatan sandubaya, kota mataram, terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian,

Bahwa, selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan urine, dan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Balai Laboratorium Kesehatan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi NTB nomor : NAR-R1.00142/LHU/BLKPK/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, atas urine terdakwa dengan hasil : Positif (+) mengandung Methamphetamine , yang termasuk narkotika golongan I;

Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekitar 1 (satu) tahun dan terakhir sebelum dilakukan penangkapan. Adapun cara terdakwa mengkonsumsi shabu yakni setelah menyiapkan alat berupa bong, terdakwa menaruh shabu didalam pipa kaca yang ditaruh didalam salah satu pipet yang terpasang pada bong yang sudah berisi air kemudian dibakar menggunakan korek api gas, lalu uap atau asap dari shabu yang dibakar itu disedot melalui pipet yang satunya yang terpasang di bong.

Bahwa, dari barang bukti yang disita petugas kepolisian yakni :

- ~ 1 (satu) buah botol plastic air mineral yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet plastic dan pada salah satu pipetnya terpasang sebuah pipa kaca.
- ~ 1 (satu) buah botol kaca yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet plastic.
- ~ 1 (satu) buah potongan pipet plastic yang diruncingkan.
- ~ 1 (satu) buah sumpit besi yang pada ujungnya terdapat potongan pipet plastic yang diruncingkan.
- ~ 1 (satu) buah potongan batang lidi yang terdapat gulungan kertas rokok.
- ~ 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi.
- ~ 2 (dua) buah korek api gas.

Adalah perlengkapan yang dipergunakan Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terbukti terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis shabu untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dakwaan alternative ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas diri terdakwa tidak terdapat data mengenai assessment, dan selama persidangan juga tidak ada data baik dari surat maupun saksi – saksi yang menunjukkan Terdakwa mengalami ketergantungan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Mtr



akan narkoba, sehingga ketentuan tentang rehabilitasi medis dan sosial; sebagaimana maksud ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan dan pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tupperware plastik warna biru didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) poket yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1, 46 (satu koma empat enam) gram Kode A.
 - 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram Kode B
 - 6 (enam) buah plastic klip bening.
- 2 (dua) bendel plastic klip bening kosong.
- 1 (satu) buah botol plastic air mineral yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet plastic dan pada salahs atu pipetnya terpasang sebuah pipa kaca.
- 1 (satu) buah buah botol kaca yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet plastic.
- 1 (satu) buah potongan pipet plastic yang diruncingkan.
- 1 (satu) buah sumpit besi yan pada ujungnya terdapat potongan pipet plastic yang diruncingkan.
- 1 (satu) buah potongan batang lidi yang terdapat gulungan kertas rokok.
- 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimidifikasi.
- 2 (dua) buah korek api gas.

Adalah narkoba dan alat – alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan narkoba, sehinga harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp android merk Infinix warna hitam.

- 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Adalah milik terdakwa dan tidak berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba, maka harus dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit belit selama persidangan dilaksanakan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa punya tanggungan keluarga isteri dan anak anak yang masih kecil yang ekonominya sepenuhnya tergantung pada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I KADEK WISAKASASTRA als. GUSDEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa I KADEK WISAKASASTRA als. GUSDEK , dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tupperware plastik warna biru didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) poket yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1, 46 (satu koma empat enam) gram Kode A.
 - 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram Kode B
 - 6 (enam) buah plastic klip bening.
- 2 (dua) bendel plastic klip bening kosong.
- 1 (satu) buah botol plastic air mineral yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet plastic dan pada salah satu pipetnya terpasang sebuah pipa kaca.
- 1 (satu) buah botol kaca yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet plastic.
- 1 (satu) buah potongan pipet plastic yang diruncingkan.
- 1 (satu) buah sumpit besi yang pada ujungnya terdapat potongan pipet plastic yang diruncingkan.
- 1 (satu) buah potongan batang lidi yang terdapat gulungan kertas rokok.
- 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi.
- 2 (dua) buah korek api gas.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hp android merk Infinix warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah.

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

dikembalikan kepada terdakwa.

- 6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari....., tanggal....., oleh kami, R. Hendral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan, S.H., Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zohdin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj.Baiq Sri Saptianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta
Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H. R. Hendral, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Zohdin, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)